



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2476-9649

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI: -

Tarjih Al-Syaukani dengan Hadis Nabi dalam Tafsir Fath al-Qadir

Ahmad Atabik

Pondok Pesantren Ash-Sholatiyyah Lasem

atabik78@gmail.com

Abstract

This article explores the tarjih done by al-Syaukani in Fath al-Qadir's interpretation with a search of the Prophetic traditions. Tarjih with the hadith of the Prophet is commonly done by the scholars to get the truth that led by a mufassir and muhaddis to various opinions in understanding the verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet. In this paper, al-Syaukani tries to perform tarjih on certain verses of the Qur'an and then finds the argument of hadith as a tool in obtaining a strong opinion of the differences of opinion from previous scholars. al-Syaukani sure that the tarjih with this Prophetic hadith can be guided to believe its truth and be practiced in religious life. Thus, by understanding the verses of the Qur'an with this hadith approach, al-Syaukani believed that tarjih with prophet saw to right believed guidance and religious lived activity.

Keywords: *Tarjih al-Syaukani, Hadith of the Prophet, Fath al-Qadir*

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi tentang *tarjih* yang dilakukan oleh al-Syaukani dalam tafsir Fath al-Qadir dengan penelusuran terhadap hadis-hadis Nabi yang menguatkan penafsiran al-Syaukani. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana al-Syaukani melakukan tarjih terhadap hadis-hadis Nabi dalam

kitab Fath al-Qadīr. *Tarjīh* dengan hadis Nabi sudah biasa dilakukan oleh para ulama untuk mendapatkan kebenaran yang dipedomani oleh seorang mufassir maupun muhaddis terhadap berbagai pendapat dalam memahami ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dalam makalah ini, al-Syaukānī mencoba melakukan *tarjīh* pada ayat-ayat al-Qur'an tertentu kemudian dicarikan dalil dari hadis sebagai alat pembantu dalam memperoleh pendapat yang kuat dari adanya perbedaan pendapat dari ulama-ulama sebelumnya. Sehingga, dengan memahami ayat al-Qur'an dengan pendekatan hadis ini, al-Syaukānī yakin betul bahwa *tarjīh* dengan hadis Nabi ini dapat dipedomani untuk diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam kehidupan beragama.

Kata Kunci: *Tarjīh* al-Syaukānī, Hadis Nabi, Fath al-Qadīr.

Pendahuluan

Konsep *tarjīh* awal mulanya dilakukan untuk mengetahui dalil-dalil yang saling bertentangan. Dalam wacana ilmu agama, konsep *tarjīh* biasanya banyak dibahas pada disiplin *Ilmu Uṣūl Fiqh*, *Ilmu Tafṣīr* dan *Ilmu Hadīs*. 1) Hampir semua kitab ushul fiqh membahas tentang *ta'arud* dan *tarjīh* seperti kitab Uṣūl Fiqh seperti karya Abū Zahrah, Muḥammad Khudārī Bik, Wahbah az-Zuhāilī, az-Zarkalī dan yang lainnya. 2) Dalam kajian ilmu tafsir banyak karya yang membahas tentang perbedaan penafsiran yang berujung pada *tarjīh*, seperti karya Musā'id Sulaimān at-Ṭayyār yang berjudul *Fuṣūl fī Uṣūl Tafṣīr*, karya Ibnu Taimiyyah (w. 728) (1972: 38-44) berjudul *Muqaddimah fī Uṣūl Tafṣīr*, dan yang lainnya, bahkan terdapat kitab yang secara khusus membahas tentang kaidah *tarjīh* dalam penafsiran karya Ḥusain bin 'Alī al-Ḥarbī berjudul *Qawā'id at-Tarjīh 'inda al-Mufasssīrīn*. 3) Begitu juga dalam ilmu hadis perbedaan periwayatan dan pemahaman hadis yang berbeda-beda memunculkan *tarjīh*, seperti karya as-Suyūfī (w. 911) (1431 H: 779-787) berjudul *Tadrīb ar-Rāwī* membahas tentang *Mukhatlaf al-Hadīs*, dan terdapat kitab khusus membahas kaidah *tarjīh* dalam riwayat karya Muḥammad ibn Ibrahim al-'Uṣmān dengan judul *Qawā'id at-Tarjīh fī Ikhtilāf al-Asānīd* (2012).

Pada dasarnya, diskursus masalah *tarjīh* mula-mula dibicarakan oleh *uṣūliyyīn*,¹ kemudian berkembang ke ranah penafsiran oleh para *mufasssīrīn*. Para *uṣūliyyīn* dan *mufasssīrīn* telah menggunakan metode *tarjīh* untuk kepentingannya masing-masing. Mereka membutuhkan *tarjīh* ketika terjadi kontradiksi antara dalil-dalil yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat dan penafsiran. *Tarjīh* dalam bidang ushul fiqh dihasilkan dari kontradiksi antara dalil-dalil (az-Zuhāilī, 2013: 432). Sedangkan *tarjīh* dalam bidang tafsir dihasilkan dari perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat (al-Ḥarbī, 2008A: 33). Media untuk *tarjīh* antara *naṣṣ-naṣṣ* menurut *uṣūliyyīn* bukanlah media untuk *tarjīh* antara pendapat-pendapat menurut *mufasssīrīn*. *Tarjīh* yang dilakukan *uṣūliyyīn* berdasarkan apa

¹ Hal ini dikarenakan para *uṣūliyyīn* dan *fuqahā'* lah yang pertama-tama berinteraksi dengan *naṣṣ-naṣṣ* baik al-Qur'an maupun hadis. Dalam memahami dan mengambil *istimbāṭ* hukum dari *naṣṣ-naṣṣ* ini terkadang terdapat *naṣṣ* yang *subūt dilālah* (jelas petunjuknya) ada yang *zannī dilālah* (tentatif petunjuknya), sehingga terkadang memunculkan *naṣṣ-naṣṣ* yang dipahami nampak kontradiktif, sehingga berujung pada pengunggulan satu di antara *naṣṣ* lainnya ('Urawi, 2007: 35-36).

yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar pentarjih yang berkaitan dengan kekuatan dalil berupa *riwayah*, *qiyas* dan lainnya. Sedangkan *tarjih mufassirin* berdasarkan sejauh mana perbedaan penafsiran yang ada baik dari segi *keşahihannya* atau kejelasannya.

Kajian tentang *tarjih* memang dilakukan oleh *uşuliyin* terhadap dalil-dalil yang saling bertentangan. Sedangkan para *mufassir* melakukan langkah *tarjih* karena terdapat perbedaan dalam penafsiran. Dengan demikian terdapat perbedaan antara *tarjih* menurut *uşuliyin* dengan *tarjih* menurut *mufassirin*. Jelasnya, perbedaan pengertian *tarjih* versi *mufassirin* dan *uşuliyin* terletak pada: *Pertama*, *tarjih* menurut *uşuliyin* dibarenginya dalil dengan yang menguatkannya terhadap yang menolaknya. Atau *tarjih* ini dihasilkan dari kontradiksi antara dalil-dalil, yang berkaitan dengan riwayat, *qiyas*, dan lainnya (Al-Zarkasyi, 2006, hal. 130). *Kedua*, *tarjih* pada *mufassirin* berdasarkan pada perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat, dan sejauh mana perbedaan pendapat yang ada baik dari segi *keşahihannya* atau kejelasannya (al-Ḥarbi, 2008A: 33).

Konsep Tarjih dalam Hadis

Secara etimologis, kata *tarjih* berasal dari kata dasar *ra ja ha*, yang berarti berat atau lebih. Menurut Ibnu Manẓūr (n.d., hal. 445) *rajaha al-syai' biyadihi* berarti menimbang sesuatu dengan tangannya, atau menimbanginya dan melihat beratnya. Dengan demikian, *rajaha yurajihu tarjihah* berarti mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya. Sementara menurut terminologis, *tarjih* mempunyai banyak pengertian yang berbeda-beda. Menurut ulama usul fiqih, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka mengenai eksistensi *tarjih*; 1) diskursus *tarjih* itu merupakan karakteristik dalil (baik al-Qur'an maupun hadis) itu sendiri; 2) *tarjih* merupakan hasil pemikiran para mujtahid yang melakukan *pentarjihan* (al-Barzanji, 1993B: 123).

Al-Shiddiqi (1976, hal. 281–282), dalam karyanya, “*Pokok-Pokok Dirayah Hadis*”, menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *pentarjihan* yang berkaitan dengan hadis:

1. Sama dalam satu martabat; dalam hal ini, tidak ada pertentangan antara al-Qur'an dan hadis (meskipun hadis ahad). Karena keduanya adalah wahyu.
2. Sama dalam hal kekuatannya; beberapa hadis yang hendak diunggulkan (*tarjih*), tidak dipandang berlawanan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Maka yang harus dilakukan *tarjih* adalah hadis yang statusnya sama kuatnya.
3. Kedua-duanya menetapkan suatu hukum yang satu waktu dan tempat. Karena pada dasarnya, *tarjih* adalah cabang dari pertentangan antara dua hukum.

Untuk menguatkan salah satu nash (hadis) yang saling bertentangan, ada empat cara *pentarjihan*: *Pertama*, *tarjih* dari segi sanad; *kedua*, *tarjih* dari segi matan; *ketiga*, *tarjih* dari segi hukum atau kandungan hukum (madlul); *keempat*, *tarjih* dengan menggunakan faktor (dalil) lain di luar nash:

Tarjih dari segi sanad

Tarjih dari segi sanad maksudnya *mentarjih* dengan melihat jalur periwayatan sebuah matan. Imam al-Syaukani menyebutkan paling tidak ada 42 macam cara yang

dapat dilakukan untuk *mentarjīh* ta'arudl nash-nash melalui jalur sanad. Al-Syaukānī menyatakan: "Ketahuilah bahwa cara-cara *tarjīh* itu banyak. Kesimpulannya, apapun cara *tarjīh* yang ditempuh, yang penting dapat lebih banyak memberikan pemahaman secara zhann, itulah yang rajah (M. Al-Syaukānī, 2007, hal. 197)."

Tarjīh dari segi matan

Matan maksudnya isi teks dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yang berupa perintah, larangan, umum, khusus, dan lain-lain.

Al-Amidi ahli ushul fikih madzhab Syafi'i mengemukakan 51 cara *pentarjīhan* dari segi matan, diantaranya adalah:

- a. Teks yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung perintah. Karena menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.
- b. Teks yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan. Hal ini dilakukan karena dalam rangka kehati-hatian. Sebab melaksanakan perintah berarti sekaligus kebolehan sudah tercakup didalamnya.
- c. Makna hakikat suatu lafazh lebih didahulukan daripada makna majaz. Karena makna hakikat tidak membutuhkan dalil. Oleh karena itu yang harus didahulukan adalah makna hakikat, karena yang lebih mudah tertangkap oleh hati.
- d. Dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Karena dalil yang khusus lebih kuat dalam memberikan hukum, dengan catatan apabila dalil yang umum dan dalil yang khusus tersebut adalah mutlak. Namun apabila dalil yang umum dan dalil yang khusus saling berhadapan, jika ada yang dapat *mentarjīhkan* salah satu keduanya dengan dalil lain, maka dapat mengamalkan dalil yang khusus. Tetapi jika tidak ada dalil lain yang dapat digunakan untuk *mentarjīh*, maka menurut Syafi'iyah seorang mujtahid dibebaskan untuk memilih mana diantara keduanya yang dipilih. Atau menurut Hanafiyah, tergantung kecondongan hati seorang mujtahid. Dalil yang khusus dalam kondisi seperti ini tidak diamalkan, karena dalil yang khusus masih tercakup didalamnya. Sebab masing-masing dari keduanya berupa dalil yang umum dari satu sisi dan dalil yang khusus dari sisi lain. Oleh karena itu tidak boleh mengamalkan salah satunya secara nyata dengan tanpa adanya unsur *pentarjīh*. Karena yang demikian itu termasuk perbuatan yang sewenang-wenang.

Tarjīh dari segi hukum atau kandungan hukum (madlūl)

Cara *pentarjīhan* melalui metode ini, al-Amidi mengemukakan ada 11 cara, sementara al-Syaukānī (M. Al-Syaukānī, 2007, hal. 465–467) menyederhanakannya menjadi 9 cara, diantaranya adalah:

- a. Teks hadis yang mengandung hukum pengharaman, menurut jumhur lebih didahulukan daripada teks yang menunjukkan pembolehan. Namun Abu Halim, Isa bin Abban, dan al-Ghazali mengatakan: "Kedua hukum tersebut

digugurkan saja dan tidak boleh diamalkan. Karena secara kualitas kedua dalil tersebut adalah sama kuatnya. Yang dimaksud dengan pembolehan disini adalah bolehnya mengerjakan perbuatan dan meninggalkannya. Sehingga mencakup makruh, mandub, dan mubah. Karena teks yang mengandung pengharaman *ditarjih*kan daripada yang lainnya. Seperti yang telah diingatkan oleh Ibnu al-Hajib.

Sekelompok ulama mengatakan: “Teks yang mengandung hukum pembolehan didahulukan daripada teks yang mengandung pengharaman.”

Jumhur berpegang dengan dua hal:

Pertama, sabda Nabi SAW: “Tidaklah berkumpul antara yang halal dengan yang haram, kecuali yang haram lebih dominan.” Selain itu jumhur juga berpegang pada sabda beliau: “Tinggalkanlah apa yang membuatmu bimbang menuju sesuatu yang tidak membuatmu bimbang.” Hadis-hadis ini menunjukkan *pentarjih*an haram daripada halal.

Kedua, sebagai bentuk kehati-hatian, maka sebaiknya mengambil teks yang mengandung tahrîm. Sebab tahrîm berarti mengharuskan meninggalkan perbuatan. Oleh karena itu, jika sebuah perbuatan secara realita memang haram, maka dalam berbuat keharaman terdapat kemudharatan. Namun jika tidak secara realita tidak haram, misalnya semula memang mubah, maka dalam meninggalkan perbuatan tersebut tidak ada kemudharatan. Sebab hukumnya tidak ada siksaan dalam meninggalkan perbuatan mubah.

Contoh, andaikata dalam satu barang berkumpul haram dan mubah, seperti binatang yang lahir hasil dari hubungan antara hewan yang dapat dimakan dagingnya dengan yang tidak, maka yang didahulukan adalah yang haram dan mengakhirkan yang halal. Begitu pula apabila seorang suami menceraikan sebagian istri-istrinya, kemudian ia lupa siapa istri yang dicerainya, maka haram untuk berjima' dengan semua istri. Karena mendahulukan yang haram daripada yang mubah (Al-Khuḍārî, 2000, hal. 324).

Tarjih al-Syaukânî dengan hadis

Tarjih dengan menggunakan hadis nabawi ini termasuk salah satu metode *tarjih* yang dipegangi oleh para ulama, termasuk al-Syaukânî. Untuk memperkuat metode *tarjih* ini, seorang *mufassir* harus mengetahui hadis dan *muṣṭalah*nya secara mendalam. Sebab, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif seorang *mufassir* memperkuat penafsirannya dengan hadis-hadis nabi yang sah apabila ditemukan hadis yang berhubungan erat dengan ayat yang ditafsirkan tersebut.² Hal ini berkaitan erat dengan fungsi hadis atau sunnah terhadap al-Qur'an; (1) *Bayân ta'kid* yaitu sunnah memperkuat dan menetapkan hukum yang ada dalam al-Qur'an, (2) *Bayân tafsir* yaitu memerinci,

² Menafsirkan ayat al-Qur'an dan menguatkannya dengan hadis merupakan syarat seorang *mufassir*. Hal ini dikuatkan oleh ayat al-Qur'an surat an-Nahl ayat 44: “Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”. Dan juga dalam surat al-Halr ayat 7: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Abū Aziz, tth.: 37). Selain itu, menafsirkan ayat al-Qur'an dengan hadis sah penting sekali, mengingat Rasulullah merupakan orang yang paling tahu apa yang dikehendaki Allah dalam al-Qur'an (Zainū, 2006: 6).

memperjelas, membatasi pengertian lahir dari ayat al-Qur'an, menetapkan, dan (3) *Bayān taqrīr* yaitu menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an (Al-Khatib, 1989, hal. 46–47)(as-Salafi, 1989: 97-98).

Dalam melakukan *tarjih* dengan menggunakan hadis nabawi ini, al-Syaukānī telah menjelaskan dalam *muqaddimah* tafsirnya: Penafsiran yang valid dari Rasulullah harus lebih dahulu dijadikan patokan dan didahulukan daripada yang lainnya (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. I hal. 70). Dalam sebuah penafsirannya al-Syaukānī (2007, hal. 369)((2014, hal. 369) mengatakan: “*Tinggalkanlah setiap perkataan apabila terdapat perkataan nabi Muhammad.*” Ini berarti bahwa apabila sebuah hadis telah ditetapkan dan telah menjadi ketentuan dalam menafsirkan sebuah ayat, maka tidak boleh merujuk kepada yang lainnya. Dan juga apabila sebuah hadis telah ditetapkan dan telah menjadi ketentuan dalam makna suatu pendapat, maka ia lebih diunggulkan daripada yang selainnya.³

Aplikasi *tarjih* al-Syaukānī dengan hadis

1. *Tarjih* al-Syaukānī tentang *ṣalāt wuṣṭā* (al-Baqarah: 238)

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Dalam menafsirkan *ṣalāt wuṣṭā*, al-Syaukānī menjelaskan bahwa pendapat *jumhūr* adalah pendapat yang paling benar, kemudian ia baru menyuguhkan berbagai pendapat ulama' yang dikuatkan oleh hadis-hadis. al-Syaukānī (2014, vol. I hal. 442) menjelaskan:

Ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, terdapat 18 pendapat yang aku kemukakan dalam kitab *Syarah al-Muntaqa*. وأرجح الأقوال واصحها ما ذهب إليه الجمهور من انها العصر (Pendapat yang paling tepat dan benar adalah pendapat *jumhūr*, yaitu salat asar). Hal ini didasarkan pada riwayat yang pasti yang dikemukakan oleh al-Bukhārī dan Muslim, serta para penyusun kitab Sunan dan yang lainnya, dari hadis Ali Ra.:

كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملاً الله قلوبهم وأجوافهم ناراً.

“Sebelumnya kami mengira bahwa (*ṣalāt wuṣṭā*) adalah shalat subuh, sampai ketika perang Ahzab aku mendengar Rasulullah bersabda: Mereka telah menyibukkan kita sehingga terlewatkan *ṣalāt wuṣṭā*, yaitu shalat Asar. Semoga Allah memenuhi hati dan perut mereka dengan api.”

Al-Syaukānī (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. I hal 40)(2014, hal. 442) juga menjelaskan bahwa kepastian *ṣalāt wuṣṭā* adalah *ṣalāt 'Aṣr* dengan menunjukkan hadis-hadis yang tidak menyebutkan perang *Aḥzāb*, kesemuanya hadis *marfū'* hingga Nabi Saw. di antara hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah; hadis dari Samurah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya.

³ Al-Ḥarbī (2008: 178 dan 183) dalam *Qawā'idnya* menjelaskan bahwa para *mufasssir* sebelum al-Syaukānī juga telah melakukan *tarjih* dengan kaidah-kaidah tersebut.

Al-Syaukani juga menyebutkan pendapat bahwa *ṣalāt wuṣṭā* adalah shalat Shubuh, hal ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat dari ‘Ali bin Abī Ṭālib dan Ibnu ‘Abbās, sebagaimana dinukil juga oleh Imam Mālik dalam al-Muwatta’. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr dari Ibnu ‘Abbās. Menurut al-Syaukani hadis-hadis itu adalah perkataan mereka sendiri sehingga tidak bisa dianggap sebagai hadis *marfū* kepada Nabi, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah yang kuat (as-Salafi, 2002A: 263).

Demikian juga pendapat yang menyatakan bahwa *ṣalāt wuṣṭā* adalah shalat Maghrib berdasarkan riwayat Abī Ḥātim dari Ibnu ‘Abbās, menurut al-Syaukani riwayat itu merupakan hadis ḥasan. Al-Syaukani juga menilai hadis yang dianggap *marfū* tentang *ṣalāt wuṣṭā* adalah shalat zuhur ternyata bukan *marfū* melainkan perkataan Zaid bin Sābit sendiri yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr (M. bin A. bin M. Al-Syaukani, 2014, vol. I hal. 442).

2. Tarjih al-Syaukani tentang penafsiran surat al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

Ketika menafsirkan *al-mauqūzah* (binatang yang dipukul dengan batu dan tongkat), al-Syaukani memaparkan beberapa pendapat hukum binatang yang diburu dengan ketapel, batu dan pemukul. 1) Menurut Ibnu ‘Abdilbarr: Binatang yang diburu dengan menggunakan ketapel dan pemukul, tidak diperbolehkan makannya kecuali sempat menyembelihnya (sebelum mati). Hal ini didasarkan pada pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar. Pendapat ini juga dipegangi oleh Mālik, Abū Ḥanīfah, aš-Sāurī, dan al-Syāfi‘ī. 2) Orang Kūfah berbeda dengan pendapat ini. Al-Auza‘ī berkata tentang binatang yang mati dengan pemukul, “Makanlah, baik sempat disembelih maupun tidak. Pendapat ini dikuatkan oleh Abū Dardā’, Faḍlallāh bin ‘Ubaid dan ‘Abdullāh Ibnu ‘Umar, dengan memandang tidak apa-apa memakannya (M. bin A. bin M. Al-Syaukani, 2014, vol. II, hal. 13), as-Salafi, 2002A: 515).

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Umar, juga dikemukakan oleh Mālik dari Nāfi’, ia berkata: Asalnya dalam masalah ini dan yang diamalkan, serta sebagai hujjahnya adalah hadis ‘Adī bin Ḥātim: ما أصاب بعرضه فلا تأكله فإنه وقيد (Binatang yang terkena oleh bagian tumpulnya maka janganlah engkau makan, karena sesungguhnya ia (mati) dengan pukulan)(M. bin A. bin M. Al-Syaukani, 2014, vol. II, hal. 14).

Al-Syaukani (2014, vol. II, hal. 14) kemudian memberi penjelasan, bahwa hadis itu terdapat dalam kitab shahih al-Bukhari dan Muslim, serta dalam kitab-kitab lainnya yang bersumber dari ‘Adī, ia berkata:

قلت يا رسول الله، إني أرمي بالمعروض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعروض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكله.

Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melempar binatang buruan dengan kayu lalu mengenainya. Rasulullah bersabda: Jika engkau melemparnya dengan

pemukul sehingga melukainya maka makanlah, dan bila terkena bagian tumpulnya maka ia mati karena pukulan, karena itu janganlah engkau memakannya.

Al-Syaukānī kemudian *mentarjīh* pendapat-pendapat itu dengan menjelaskan hadis Nabi Saw.: Rasulullah menetapkan batasan tentang melukai dan tidaknya, فالحق أنه (yang benar adalah): tidak dihalalkan kecuali melukai, bukan yang mengenai, sehingga harus disembelih sebelum mati, dan jika tidak disembelih berarti matinya karena terpukul (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. II, hal. 14).

Dalam kasus kekinian, al-Syaukānī (2014, vol. II, hal. 14) mengatakan: ada segolongan ulama bertanya kepadaku tentang berburu menggunakan pistol peluru, lalu mati sebelum si pemburu tidak sempat menyembelihnya. Menurutku, kata al-Syaukānī hal itu adalah halal, karena alat tersebut melukai, bahkan adakalanya menembus dari satu sisi ke sisi lain. Sebagaimana hadis di atas: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله⁴.

3. *Tarjīh* al-Syaukānī tentang السبع المثاني dalam QS. al-Hijr ayat 87;

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

Dalam menafsirkan lafaz السبع المثاني al-Syaukānī memaparkan beberapa pendapat ulama; 1) Menurut mayoritas ahli tafsir, *as-Sab' al-māsānī* adalah surat al-Fatihah. Pendapat ini dipegangi oleh 'Umar bin al-Kaṭṭāb, 'Alī bin Abī Ṭālib, Ibnu Mas'ūd, al-Ḥasan, Mujāhid, Qatādah dan al-Kalbī; 2) *Qīla* (ada yang berpendapat) bahwa *as-sab' al-māsānī* adalah tujuh surat yang panjang, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa', al-Maidah, al-An'am, al-A'raf, dan al-Anfal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu 'Abbās; 3) *Qīla* (pendapat lain) *as-Sab' al-māsānī* adalah tujuh *al-aḥzāb*, karena terdiri dari tujuh lembar, sedangkan المثاني merupakan bentuk jama' dari مثناة (yang terbilang dua). 4) *Qīla* (ada yang berpendapat) *as-Sab' al-māsānī* adalah seluruh ayat al-Qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh ad-Daḥḥāk, Ṭāwūs, dan Abū Mālik. Mereka berdalih dengan firman Allah: كتابا متشابهها مثاني (al-Qur'an yang serupa [mutu ayatnya] lagi berulang-ulang; 5) *as-Sab' al-Māsānī* adalah bagian-bagian al-Qur'an, yaitu perintah, larangan, berita gembira, peringatan, perumpamaan, serta pengenalan nikmat-nikmat dan berita umat-umat terdahulu (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. III, hal. 195).

Al-Syaukānī memilih pendapat pertama yang menyatakan bahwa *as-sab' al-māsānī* adalah al-Fatihah. Al-Fātiḥah disebut *al-māsānī* karena diulang-ulang dalam setiap shalat. Pendapat ini diunggulkan oleh al-Syaukānī karena dipegangi oleh mayoritas mufassir dengan menyatakan و رأي الجمهور أصبح هذه الأقوال, dan dikuatkan adanya beberapa hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dari 'Umar, ia berkata: المثاني adalah *fātiḥah al-kitāb* (Surat al-Fātiḥah). Hadis lain yang lebih menguatkan sebagaimana terdapat dalam Sahih al-Bukhari yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia

⁴ Nampak al-Syaukānī menafsirkan ayat di atas dengan bentuk *tafsīr bi ar-riwāyah*, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan sunnah Nabi Saw., namun yang menarik dari penafsiran itu, al-Syaukānī menafsirkan ayat dihubungkan dengan konteks kekinian. Menurut catatan Baidan (2011: 373-374), penafsiran semacam itu termasuk kategori bentuk penafsiran *ar-riwāyah* dengan pengertian luas (*bi ma'nān wāsi*), dalam artian menafsirkan al-Qur'an berdasarkan bahan-bahan yang diwarisi dari Nabi berupa al-Qur'an dan Sunnah dan pendapat sahabat.

berkata: *Rasulullah bersabda: Umm al-Qur'an (yaitu surat al- Fātiḥah) adalah as-Sab' al- Masānī (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) dan al-Qur'an yang agung* (M. bin A. bin M. Al-Syaukani, 2014, vol. III, hal. 199-200).

4. *Tarjih* al-Syaukani QS. al-Isra' ayat 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dalam menafsirkan penggalan lafaz *ولقد كرّمنا بني آدم* (Dan sungguh telah Kami muliakan Bani Adam) al-Syaukani menuturkan beberapa pendapat terkait pemuliaan Allah kepada Bani Adam yang dimaksud oleh ayat ini; 1) Menurut Ibnu Jarir dari sejumlah ulama, bahwa pemuliaan ini adalah, mereka makan dengan tangan mereka, sedangkan hewan-hewan lain makan langsung dengan mulut mereka. Pendapat ini juga dipegangi oleh an-Nahḥās. 2) *Qila* (ada yang berpendapat) bahwa kelebihan Bani Adam adalah dapat berbicara, berakal dan dapat membedakan. 3) *Qila* (menurut pendapat lain), kaum lelakinya dimuliakan dengan janggut, sedangkan kaum wanitanya dengan kepangan rambut. 4) *Qila* (ada yang berpendapat), pemuliaan mereka adalah dijadikannya Muhammad Saw. dari jenis mereka (M. Al-Syaukani, 2007, vol. III, hal. 339).

Dalam *pentarjih*an perbedaan pendapat ini, al-Syaukani lebih cenderung kepada pendapat pertama sehingga ia menguatkan pendapat tersebut dengan hadis Nabi; di antaranya hadis dari riwayat Ibnu al-Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbās, berkaitan dengan firman-Nya: (Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam), ia berkata: Kami menjadikan mereka makan dengan tangan mereka, sedangkan makhluk-makhluk lainnya dengan mulut mereka.” Serta hadis yang diriwayatkan oleh al-Ḥākim dalam kitab *at-Tārīkh* dan ad-Dailami dari Jabir bin 'Abdullah, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: *الكرامة الأكل بالأصابع (Kemuliaan adalah makan dengan jari-jari tangan)*” (M. bin A. bin M. Al-Syaukani, 2014, vol. III, hal. 340-341).

5. *Tarjih* al-Syaukani tentang penggalan ayat *والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم* dalam QS. an-Nur: 11.

Al-Syaukani menyuguhkan beberapa pendapat mengenai orang yang menanggung bagian terbesar dari mereka yang menyebarkan berita bohong itu: 1) Abdullah bin Ubay; 2) *Qila* (ada yang berpendapat): Hissan. Al-Syaukani memilih pendapat yang pertama dengan menyatakan: *والأول هو الصحيح* (pendapat yang pertama adalah benar). Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, bahwa dalam kasus penyebar luasan berita bohong ini, Nabi Saw. mendera dua orang laki-laki dan seorang wanita, yaitu Mastah bin Usasah, Hissan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsy. Dalam artian, ketika orang ini dihukum dera supaya menjadi tebusan atas dosa-dosa mereka. Sementara bagi Abdullah bin Ubay (aktor intelektual dan pelaku penyebar luasan berita bohong) tidak didera karena akan mendapatkan azab yang lebih baginya di akhirat kelak (M. bin A. bin M. Al-Syaukani, 2014, vol. IV, hal. 17).

⁵ Artinya: Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar (QS. an-Nur: 11).

Analisis *tarjih* dengan hadis

Al-Syaukānī menguatkan pendapat yang menjadi kecenderungannya dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Inilah yang disebut *tarjih* dengan mendasar pada hadis Nabi. Dalam aplikasi pertama, terdapat perbedaan pendapat tentang *ṣalāt wuṣṭā*, al-Syaukānī hanya memaparkan depan belas (18) pendapat di dalam kitab *Nail al-Auṭār*, ia tidak menjelaskan perbedaan itu dalam karya tafsirnya. Namun demikian, al-Syaukānī hanya memaparkan tiga perbedaan pendapat tentang salat wuṣṭā (salat subuh, salat zuhur dan salat ‘asar) dengan dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi. Kemudian ia menjelaskan bahwa pendapat *jumhūr* adalah pendapat yang paling benar, dengan redaksi *وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور* (Pendapat yang paling tepat dan benar adalah pendapat *jumhūr*, yaitu salat asar). *Pentarjihān* al-Syaukānī ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī dan Muslim, serta kitab Sunan dan yang lainnya, dari hadis Ali Ra. Seraya menjelaskan mengapa hadis itu yang dijadikan pedoman dalam *pentarjihān*nya mengalahkan pendapat lain yang dikuatkan oleh hadis lainnya. Dengan demikian, redaksi yang dinyatakan itu berarti al-Syaukānī menggunakan redaksi yang tegas dengan membenarkan satu pendapat mengalahkan pendapat lainnya.

Pada aplikasi kedua, al-Syaukānī menyuguhkan beberapa pendapat terkait lafaz al-mauquzah dalam QS. Al-Maidah: 3, dan menghubungkannya dengan konteks kekinian. Al-Syaukānī memaparkan beberapa pendapat hukum binatang yang diburu dengan ketapel, batu dan pemukul. 1) Menurut Ibnu Abd al-Barr: Tidak diperbolehkan makannya kecuali sempat menyembelihnya (sebelum mati). Hal ini didasarkan pada pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Pendapat ini juga dipegangi oleh Malik, Abū Ḥanīfah, aṣ-S|aurī, dan al-Syāfi‘ī. 2) Orang Kufah menganggap halal binatang yang mati dengan pemukul. Pendapat ini dikuatkan oleh Abū Dardā’, Faḍlallāh bin Ubaid dan ‘Abdullāh Ibnu ‘Umar. Al-Syaukānī kemudian memilih pendapat dengan redaksi; *فالحق أنه* (yang benar adalah): tidak dihalalkan kecuali melukai, bukan yang mengenai, sehingga harus disembelih sebelum mati, dan jika tidak disembelih berarti matinya karena terpukul. Dengan redaksi *tanṣīṣ* ini al-Syaukānī mempunyai kecenderungan kepada pendapat pertama di atas.

Selain kasus binatang yang mati dipukul di atas, nampak al-Syaukānī memaparkan penafsiran dengan konteks kekinian, yaitu menggunakan pistol dalam berburu. Cara al-Syaukānī memahami persoalan dihubungkan dengan hadis ini menunjukkan bahwa al-Syaukānī menafsirkan kasus dalam sebuah ayat dalam koridor bentuk penafsiran *bi al-muṣur bi ma’na” wasi’* (bentuk bi al-maṣur yang mengalami perluasan makna). Hal ini bisa dilihat ketika memaparkan kasus berburu dengan pistol. Al-Syaukānī memandang bahwa itu adalah halal, karena alat tersebut melukai, hal ini didasarkan pada hadis: *إذا رميت بالمعراض فخرق فكله* (Jika engkau melemparnya dengan pemukul sehingga melukainya maka makanlah).

Pada aplikasi ketiga, al-Syaukānī menyuguhkan lima (5) pendapat tentang lafaz *السبع المثاني* (QS. al-Hijr: 87); 1) Menurut mayoritas ahli tafsir, adalah surat al-Fātiḥah. 2) tujuh surat yang panjang, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisā’, al-Mā’idah, al-An‘ām, al-A‘rāf, dan al-Anfāl; 3) *Qīla* (pendapat lain) tujuh al-ahzab, karena terdiri dari tujuh lembar; 4)

Qila (ada yang berpendapat) seluruh ayat al-Qur'an; 5) *as-Sab' al-Masānî* adalah bagian-bagian al-Qur'an, yaitu perintah, larangan, berita gembira, peringatan, perumpamaan, serta pengenalan nikmat-nikmat dan berita umat-umat terdahulu. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh al-Syaukânî dikuatkan dengan hadis dan disebutkan pemilik pendapat tersebut. Al-Syaukânî menyebutkan beberapa redaksi dengan sighat *tamrîd* (melemahkan), seperti *qila*. Dengan redaksi tegas al-Syaukânî memilih pendapat pertama yang menyatakan bahwa *as-sab' al-masani* adalah al-Fatihah. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ahli tafsir. Ia menyatakan bahwa , ورأي الجمهور أصح هذه الأقوال , dan dikuatkan adanya beberapa hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dari 'Umar.

Pada aplikasi keempat, al-Syaukânî memaparkan beberapa pendapat tentang pemuliaan Allah terhadap anak Adam ketika menafsirkan penggalan lafaz *ولقد كرّمنا بني آدم* (Dan sungguh telah Kami muliakan Bani Adam). Dengan menggunakan redaksi *jazm* dan *tamrîd*, al-Syaukânî memilih pendapat yang beredaksi *jazm* serta dikuatkan dengan hadis nabi, bahwa pemuliaan ini adalah, mereka makan dengan tangan mereka, sedangkan hewan-hewan lain makan langsung dengan mulut mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh aṭ-Ṭabarî dalam tafsirnya. Nampaknya, al-Syaukânî menjadikan aṭ-Ṭabarî sebagai rujukan dalam *mentarjih* permasalahan di atas.

Daftar Pustaka

- Al-Khatib, M. 'Ajaj. (1989). *Ushul al-hadits, 'ulumuhu wa mushtholahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khudāri, M. (2000). *Uṣūl Fiqh*. Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah.
- Al-Syaukānī, M. (2007). *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Tahqīqī al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl* (jilid 1). Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syaukānī, M. bin A. bin M. (2014). *Fath al-Qadīr al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*. (J. 1, Ed.), *Juz I* (Juz 1). Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Al-Zarkasyī, B. M. bin 'Abdullāh. (2006). *Al-Burhān fī "Ulūm al-Qur"ān: tahkīk Abū al-Faḍl ad-Dimyāṭī*. Kairo: Maktabah Dār al-Ḥadīṣ.
- Ash-Shiddiqiy, H. (1976). *Pokok-Pokok Kajian Hadis Dirayah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Manzūr, I. (n.d.). *Lisān al-'Arāb*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- Al-Hifnāwī, Muhammad, 2013, *Al-Taāruḍ wa at-Tarjīḥ 'Inda al-Uṣūliyyīn wa Asāruhumā fī al-Fiqh al-Islāmī*, al-Manshurah: Dār al-Wafā'.
- Al-Khudāri, Muhammad, 2000, *Uṣūl Fiqh*, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah.
- al-Syarqawī, Ahmad Muhammad, "Ikhtilāf al-Mufasssīrīn: Asbābuhu wa Dāwabiṭuhu," *Jurnal Ilmiah Fakultas Uṣūluddin dan Dakwah Unversiatas al-Azhar Zaqaāziq*, 17 (2005).
- al-Asfahānī, al-Rāghib, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurān*, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2012).
- Ibnu Fāris, Abī Ḥusain Ahmad. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqāfiyah, 2002).